


## TRANSFORMASI ADMINISTRASI PPN MELALUI E-FAKTUR DALAM PER-11/PJ/2025



### Daftar Isi

- A. Latar Belakang
- B. Perubahan Ketentuan dalam Peraturan Baru
- C. Kesimpulan dan Saran

## A Latar Belakang

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2025 (selanjutnya disebut “PER-11/2025”) yang efektif mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan yaitu tanggal 22 Mei 2025. Peraturan ini ditujukan untuk memberikan kepastian hukum, kemudahan administrasi, meningkatkan pelayanan dan melaksanakan pembaruan sistem inti administrasi perpajakan. Dengan terbitnya peraturan ini, regulasi terkait ketentuan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM), dan Bea Meterai dalam rangka pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan mengalami pembaharuan seperti ketentuan teknis pelaporan PPN dan pembuatan e-Faktur Coretax Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Tulisan ini berfokus untuk menjelaskan pembaharuan ketentuan teknis pelaporan PPN terkait e- faktur yang diatur dalam PER-11/2025 yang belum tercakup dalam ketentuan terkait e-faktur pada peraturan terdahulu yaitu PER-03/PJ/2022 s.t.d.t.d. PER 11/PJ/2022 dan PER-17/PJ/2019 (selanjutnya disebut “PER-03/2022,PER-11/2022 dan PER 17/2019).

# B Perubahan Ketentuan dalam Peraturan Baru

Terbitnya PER-11/2025 mengubah beberapa ketentuan yang sebelumnya telah diatur. Berikut adalah perbandingan perubahannya:

e-Faktur				
No.	Keterangan	PER-03/2022 s.t.d.t.d. PER-11/2022	PER-11/2025	Pasal/Lampiran
1	Keterangan Nama, dan alamat Pembeli BKP/Penerima JKP bagi subjek pajak dalam negeri	Dapat diisi sesuai nama dan alamat Pembeli BKP/Penerima JKP yang tercantum dalam surat keterangan terdaftar/ surat pengukuhan PKP Pembeli  Pasal 6 ayat (3)	Dapat diisi sesuai dengan nama dan alamat Pembeli BKP/Penerima JKP yang diadministrasikan dalam sistem administrasi DJP	PER-11/2025 Pasal 34 ayat (4)
2	Kode transaksi untuk penyerahan lainnya yang PPN atau PPN dan PPN BM-nya dipungut oleh PKP yang melakukan penyerahan BKP/JKP	Menggunakan kode transaksi 06  Lampiran B tentang Format dan Tata Cara Penggunaan Kode dan NSFP	Menggunakan Kode Transaksi 10	PER-11/2025 Lampiran 2.b tentang Tata Cara Penggunaan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak
3	Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak (NSFP)	16 Digit  Pasal 9 ayat (1)	17 Digit	PER-11/2025 Pasal 37 ayat (1)
4	Aplikasi yang digunakan untuk membuat Faktur Pajak	Aplikasi e-faktur  Pasal 18 ayat (1)	Modul e-faktur Coretax DJP	PER-11/2025 Pasal 40 ayat (1)
5	Syarat Pengusaha Kena Pajak (PKP) dapat membuat e-Faktur	Memiliki: a. Sertifikat Elektronik b. Akun PKP yang telah teraktivasi; dan c. NSFP yang diberikan oleh DJP  Pasal 14 ayat (1)	Memiliki: a. Sertifikat Elektronik atau Kode Otorisasi; dan b. Akses pembuatan Faktur Pajak	PER-11/2025 Pasal 42 ayat (1)
6	Pemberian Nomor Seri Faktur Pajak	Berdasarkan permintaan yang disampaikan oleh PKP secara elektronik atau langsung  Pasal 15 Ayat (1)	Diberikan secara otomatis pada saat e faktur diunggah (di upload) ke DJP melalui modul e-faktur dan memperoleh persetujuan dari DJP	PER-11/2025 Pasal 43
7	Batas waktu e-Faktur wajib di unggah ke DJP	Paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah tanggal pembuatan e-faktur  Pasal 18 Ayat (1)	Paling lambat tanggal 20 (dua puluh) bulan berikutnya setelah tanggal pembuatan e-faktur	PER-11/2025 Pasal 44 ayat (1)
8	Syarat persetujuan DJP atas e-Faktur yang diunggah (di-upload) oleh Wajib Pajak	a. NSFP yang digunakan adalah NSFP dari DJP sesuai ketentuan; dan; b. E-faktur diunggah (di-upload) sesuai jangka waktu yang ditetapkan  Pasal 18 ayat (2)	e-Faktur diunggah (di-upload) dalam jangka waktu yang diatur	PER-11/2025 Pasal 44 ayat (2)
9	Ketentuan pembuatan e-Faktur atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) kepada orang pribadi pemegang paspor luar negeri	Dikecualikan  Pasal 21 ayat (2)	Tidak dikecualikan	PER-11/2025 Pasal 47 ayat (3)
10	Faktur Pajak Pengganti setelah nota retur/nota pembatalan	Tidak diatur	Dianggap tidak terjadi	PER-11/2025 Pasal 48 ayat (7) and (8)

e-Faktur Terkait Toko Retail				
No	Keterangan	PER-17/2019	PER-11/2025	Pasal/Lampiran
1	Aplikasi Pembuatan Faktur Pajak bagi PKP Toko Retail	Aplikasi VAT Refund for Tourist  Pasal 3 ayat (1)	Modul e-Faktur dalam Coretax	PER-11/2025 Pasal 40 ayat (1)
2	Tambahan Kode Transaksi atas Penyerahan BKP kepada Turis Asing yang memberitahukan dan menunjukkan paspor luar negeri kepada PKP Toko Retail	Tidak diatur	Menggunakan kode transaksi nomor 06	PER-11/2025 Lampiran 2.b tentang Tata Cara Penggunaan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak

# C Kesimpulan dan Saran

## 1. Kesimpulan

Terbitnya PER-11/PJ/2025 memberikan angin segar bagi Wajib Pajak karena PER 11/PJ/2025 memberikan kepastian hukum, kemudahan administrasi yang kemudian diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan transparansi regulasi yang telah ada. Dampak positif atas terbitnya peraturan ini bagi Wajib Pajak di antaranya:



### Kepastian Hukum

PER-11/PJ/2025 memberikan pedoman aturan mengenai batas waktu e-Faktur wajib diunggah (di-*upload*) ke DJP yaitu diperpanjang yang semula tanggal 15 (lima belas) menjadi tanggal 20 (dua puluh) setelah bulan berikutnya. Dengan batas waktu yang jelas dan tertulis, Wajib Pajak memiliki dasar hukum yang kuat untuk menghindari sanksi akibat keterlambatan pengunggahan e-faktur serta mengurangi potensi sengketa pada saat pemeriksaan.



### Kemudahan Administrasi

Sebagaimana diatur dalam PER-11/PJ/2025, pembuatan faktur pajak dilakukan secara elektronik dan tidak wajib dicetak dalam bentuk kertas (*hardcopy*) selama disimpan dan diunggah (di-*upload*) melalui modul e-faktur. Selain itu, kini faktur pajak menggunakan tanda tangan elektronik yang mempermudah proses dan meningkatkan keamanan digital.



### Meningkatkan Efektivitas dan Transparansi

Dengan diberlakukannya PER-11/PJ/2025, Nomor Seri Faktur Pajak diberikan secara elektronik dan Persetujuannya secara otomatis pada saat e-Faktur diunggah (di-*upload*) ke DJP menggunakan modul e-Faktur. Dengan transformasi ini, seluruh proses menjadi otomatis, terstruktur sehingga meningkatkan efektifitas serta transparansi yaitu Wajib Pajak memiliki hak untuk mengetahui status dan perkembangan atas faktur pajak yang dibuat.



## 2. Saran

Namun, dengan diterbitkannya aturan ini terdapat poin yang perlu diperhatikan oleh Wajib Pajak dalam melakukan kewajiban perpajakan khususnya terkait faktur pajak diantaranya:



### Manfaatkan perpanjangan waktu unggah e-faktur secara bijak

Meskipun batas unggah e-faktur diperpanjang hingga tanggal 20 (dua puluh) bulan berikutnya, Wajib Pajak tetap disarankan untuk tidak menunda proses unggah hingga mendekati tenggat waktu. Gunakan tambahan waktu sebagai cadangan untuk verifikasi dan koreksi, bukan untuk menunda kewajiban. Dengan manajemen waktu dan data yang baik, Wajib Pajak dapat menghindari beban kerja menumpuk, potensi kesalahan input dan gangguan teknis yang mungkin terjadi saat trafik tinggi menjelang batas waktu.



### Pahami Kode dan Jenis Transaksi yang berlaku

Dengan adanya penambahan dan perubahan kode transaksi dalam PER-11/PJ/2025, Wajib Pajak perlu memastikan penggunaan kode transaksi yang sesuai dengan jenis, karakteristik, dan ketentuan terbaru saat membuat dan menerbitkan e-Faktur. Salah satu perubahan penting adalah penggunaan kode transaksi 10 untuk penyerahan BKP dan/atau JKP yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya dipungut oleh PKP penjual, yang sebelumnya menggunakan kode 06. Selain itu, kini ditetapkan pula penggunaan kode 06 khusus untuk penyerahan BKP kepada turis asing yang menunjukkan paspor luar negeri kepada PKP toko ritel.



### Monitoring Berkala Pembuatan dan Pengunggahan e-Faktur

Wajib Pajak disarankan untuk melakukan monitoring secara berkala terhadap proses pembuatan dan pengunggahan e-Faktur guna memastikan seluruh transaksi telah didokumentasikan dan dilaporkan dengan benar. Pemantauan ini penting untuk menghindari keterlambatan unggah, kesalahan pengisian data, maupun ketidaksesuaian kode transaksi yang dapat berdampak pada koreksi saat pemeriksaan. Dengan monitoring yang rutin, Wajib Pajak juga dapat segera menindaklanjuti error atau gangguan sistem sebelum batas waktu pelaporan berakhir.



## Hubungi Kami



Aries Prasetyo  
[ariesprasetyo@taxprime.net](mailto:ariesprasetyo@taxprime.net)



Henny  
[henny@taxprime.net](mailto:henny@taxprime.net)



Penni Arumdati  
[penni@taxprime.net](mailto:penni@taxprime.net)



Eneng Shopuroh  
[eneng@taxprime.net](mailto:eneng@taxprime.net)



Nabilah Zharfa  
[nabilah@taxprime.net](mailto:nabilah@taxprime.net)



Kamil Firmansyah  
[kamil@taxprime.net](mailto:kamil@taxprime.net)

## Publikasi TaxPrime

### Taxprime.net:

Kunjungi laman kami untuk mengakses *insight* terbaru dan informasi pembaharuan peraturan perpajakan, disertai analisis komprehensif kami. Berada di garis depan tren industri dan perubahan regulasi merupakan visi dari platform kami. Kami menyediakan sumber daya informasi yang komprehensif, memberikan Anda akses terhadap perkembangan terbaru dalam sistem perpajakan yang dinamis.

### Terhubung dengan Kami di LinkedIn:

[id.linkedin.com/company/taxprime](https://id.linkedin.com/company/taxprime)

### Saksikan Kami di YouTube:

[bit.ly/taxprimeyoutube](https://bit.ly/taxprimeyoutube)

### Insight:

Telusuri laman kami, di mana Anda dapat memperoleh pemahaman mendalam tentang perpajakan lokal dan internasional dan memberi Anda pengetahuan dalam memahami kompleksitas sistem perpajakan.

### Tax Updates:

Disusun untuk memberikan informasi terbaru dan paling relevan tentang peraturan pajak untuk memberdayakan Anda dengan wawasan terbaru ke dalam lanskap dinamis perubahan dan regulasi pajak

**taxprime**<sup>®</sup>

Hak Cipta © 2025 TaxPrime. Semua hak dilindungi.

Tidak ada bagian dari publikasi ini boleh direproduksi, didistribusikan, atau ditransmisikan dalam bentuk apa pun atau dengan cara apa pun, termasuk fotokopi, perekaman, atau metode elektronik atau mekanik lainnya, tanpa izin tertulis sebelumnya dari penerbit, kecuali kutipan singkat yang terdapat dalam ulasan kritik dan penggunaan nonkomersial tertentu yang diizinkan oleh hukum hak cipta. Untuk permintaan izin, silakan hubungi TaxPrime langsung melalui situs web kami.